



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 500/PID.B/2021/PTPBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara ;

Nama lengkap : Mohd Sharif Bin Shafii;
Tempat lahir : Singapura;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 16 Februari 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Singapura;
Tempat tinggal : Kavling Blok A No. 19A, RT/RW 007/006, Desa.
Randu Agung, Kec. Singosari, Kab. Malang,
Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mohd Sharif Bin Shafii ditangkap tanggal 12 April 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan 15 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 500/PID.B/2021/PT PBR, tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 369/Pid.B/2021/PN Btm, tanggal 14 September 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII bersama-sama dengan saksi AGUS SALIM, saksi RIKO ANTONI Bin AJISMAN dan saksi LEO NARDO HERTANTO Bin HARTONO AMSORI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) antara awal bulan November 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah saksi LEO NARDO HERTANTO Bin HARTONO AMSORI Taman Legenda Bali Blok A1 No. 02 RT. 001 RW. 013, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekira awal bulan November 2019 saksi ERIC KUSUMA meminta tolong untuk menguruskan pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia kepada Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII melalui saudara HENDRY HERMANTO (bagian Keuangan PT. LAL (LENERA ABADI LOGISTIK) atas perintah dari saksi ERIC KUSUMA, kemudian Terdakwa MOHD SHARIF dan saudara HENDRY HERMANTO bertemu di Martabak Har Nagoya Batam membicarakan hal tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saudara HENDRY HERMANTO bulan November 2019 di perusahaan Docking di Tanjung Uncang Batam Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII kenal dengan saksi ERIC KUSUMA selaku Manager Operasional PT. LAL (LENERA ABADI LOGISTIK) dikenalkan oleh saudara EDELINE GAN (Ship Management di perusahaan SEA HUB TANKERS) di Singapore, dan saat itu Kapal Sea Tanker II sedang Docking di salah satu perusahaan Docking di Tanjung Uncang Batam, pada pertemuan itu juga Saksi ERIC KUSUMA meminta tolong kepada Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII untuk menguruskan pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia;
- Bahwa permintaan saudara HENDRY HERMANTO untuk menguruskan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia saat di Martabak Har Nagoya Batam tersebut, Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII tidak menyanggupinya karena sebelumnya pergantian bendera terhadap kapal Sea Tanker II tersebut sudah pernah diurus namun di tolak, yang di urus oleh agen PT. DIV SAMUDERA ABADI yang ditunjuk oleh pemilik kapal (Sea Hub Tankers Pte.Ltd. Singapura, perubahan dokumen kapal tersebut ditolak karena tidak dapat melampirkan Bukti Kepemilikan Kapal berupa Grosse Akta Kapal (Dellection Certificate) dari Togo, karena bukti

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan kapal tersebut sedang di agunkan atau dijaminakan disalah satu Bank di Negara Singapura, namun saudara HENDRY HERMANTO tetap meminta Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII untuk mencari orang lain yang dapat menguruskan pergantian bendera Kapal Sea Tanker tersebut;

- Bahwa pertemuan di Martabak Har Nagoya Batam Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII bertanya kepada beberapa orang dan menawarkan untuk melakukan pengurusan pergantian bendera Kapal Sea Tanker II tersebut, namun biaya pengurusannya terlalu tinggi dan kemudian Terdakwa MOHD SHARIF menghubungi saksi AGUS SALIM minta tolong untuk menguruskan pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia, dan saksi AGUS SALIM menyanggupinya dan menawarkan harga yang lebih murah dari lain-lainya, maka Terdakwa MOHD SHARIF memutuskan melakukan pengurusan dokumen kapal tersebut melalui saksi AGUS SALIM, dan Terdakwa juga sudah beberapa kali menggunakan jasa saksi AGUS SALIM untuk melakukan pengurusan dokumen kapal;
- Bahwa Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII menjelaskan kepada saksi AGUS SALIM kalau Bukti Kepemilikan Kapal berupa Grosse Akta Kapal (Dellection Certificate) dari Togo tidak ada, sehingga Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII menyampaikan kepada saksi AGUS SALIM kalau Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut yang penting Dokumen asal jadi sajalah, sehingga saksi AGUS SALIM mengerti bahwa Dokumen yang dipesankan oleh saudara MOHD SHARIF BIN SHAFII tersebut tidak harus resmi atau tidak perlu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu KSOP/Kantor Pelabuhan yang resmi, maka saksi AGUS SALIM menyetujui permintaan Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII dan biayanya waktu itu saksi AGUS SALIM menawarkan Rp150.000.000,- namun Terdakwa MOHD SHARIF menawar Rp100.000.000,- dan setelah dilakukan Nego diputuskan menjadi Rp125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan pembuatan Dokumen kapal asal jadi atau palsu yang diperintahkan Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII tersebut kemudian saksi AGUS SALIM menghubungi saksi RICO ANTONI dengan Nomor : 081393555767 karena saksi saksi AGUS SALIM tahu kalau saksi RICO ANTONI pernah membuat dokumen kapal palsu, kemudian saksi RICO ANTONI menyanggupi pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Negara Togo ke Negara Indonesia asal jadi atau palsu tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan pembuatan Dokumen kapal asal jadi atau palsu dari saksi AGUS SALIM tersebut, saksi RICO ANTONI langsung menghubungi saksi LEONARDO HERTATO melalui Whatsapp untuk meminta tolong pembuatan Dokumen kapal asal jadi atau palsu tersebut kepada saksi LEONARDO HERTANTO, dan saksi LEONARDO HERTANTO menyanggupi permintaan saksi RICO ANTONI untuk membuat Dokumen kapal asal jadi atau palsu tersebut dengan biaya Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dan namun oleh saksi RICO ANTONI menyampaikan kepada saksi AGUS SALIM biayanya Rp.35.000.000,- dan saksi RICO ANTONI meminta tambahan untuk dirinya Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan saksi AGUS SALIM menyetujuinya dan untuk pengurusan Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut saksi LEONARDO HERTANTO kepada saksi RICO ANTONI meminta persyaratan agar dikirimkan melalui WhatsApp, hal tersebut kemudian disampaikan kepada saksi AGUS SALIM;
- Bahwa saksi AGUS SALIM kemudian meminta kepada Terdakwa MOHD SHARIF agar memenuhi persyaratan dan dikirimkan melalui Whatsup yaitu berupa :
 - 1) Surat Ukur;
 - 2) Surat Konstruksi;
 - 3) Nama perusahaan pemohon (PT. LENTERA ABADI LOGISTIK);Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII langsung mengirim ketiga persyaratan tersebut melalui WhatsApp kepada saksi AGUS SALIM;

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi LEONARDO HERTANTO menerima tiga persyaratan tersebut dari saksi RICO ANTONI maka untuk meyakinkan orang yang akan menggunakan Surat / Dokumen Kapal Sea Tanker tersebut, maka saksi LEONARDO HERTANTO diminta oleh saksi RIKO ANTONI untuk terlebih dahulu membuat dan mengirimkan foto Nota Dinas seolah-olah pengurusan Dokumen Kapal Sea Tanker II tersebut benar – benar sedang dalam proses pengurusan di Kantor KSOP, selanjutnya saksi LEONARDO HERTANTO mengkonsep dan membuat Nota Dinas Palsu seolah – olah dibuat oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang Nomor : PK.204/57/17/DK-19 tertanggal 13 Nopember 2019 perihal pergantian bendera, pengukuran, pemeriksaan SEA TANKER II EKs SEA TANKER II, kemudian hasilnya di Cetak dengan menggunakan printer di foto dengan menggunakan Hanphone dan di kirimkan menggunakan Via Whatsapp kepada saksi RIKO ANTONI sekira seminggu setelah dipesank, kemudian hasil foto Cetak Nota Dinas tersebut oleh saksi RIKO ANTONI di kirimkan kepada saksi AGUS SALIM melalui GOJEK Online di Nagoya Batam dan saksi Agus salim mengirimnya ke Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFIL dan oleh Terdakwa dikirimkan kembali Kepada saksi ERIC KUSUMA, sehingga saksi ERIC KUSUMA percaya kalau dokumen yang dibuat tersebut benar-benar asli;
- Bahwa setelah membuat nota dinas tersebut pada akhir bulan November 2019 bertempat dirumah saksi LEO NARDO HERTANTO Bin HARTONO AMSORI Taman Legenda Bali Blok A1 No. 02 RT. 001 RW. 013, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau saksi LEONARDO HERTANTO mulailah dirinya mengerjakan pembuatan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau Palsu tersebut, dengan cara melihat konsep dan contohnya dengan cara membrowsing di Google dengan mencarinya di contoh format Dokumen Kapal, maka akan muncul beberapa contoh format Dokumen Kapal dan saksi LEONARDO HERTANTO tinggal

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih Dokumen apa saja yang akan dibuat dan menyimpannya di dikomputer lalu dirapikan lagi dengan menggunakan Corel Draw, dan setelah rapi di isikan datanya sesuai dengan data yang sudah diperoleh dari saksi RIKO ANTONI berupa Nama Kapal, Tanda Panggilan, Tahun Pembuatan, Panjang, Lebar dan Tinggi Kapal, GTNT, Bahan, Mesin, Nomor IMO, dan Identitas Pemilik Kapal, selanjutnya diberi tanggal bulan dan tahun terbitnya Dokumen tersebut dan juga diisikan nomor Registrasi di masing-masing Dokumen Palsu yang dibuat tersebut sehingga seolah-olah asli dan teregistrasi;

- Bahwa untuk membuat Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau Palsu tersebut saksi LEO NARDO HERTANTO selain menggunakan computer juga menggunakan alat-alat sebagai berikut :
 - a. 1 (Satu) Unit Laptope warna Hitam merek Acer Aspire V5-571 Series, dirinya pergunakan untuk mengetik isi data dan bentuk surat;
 - b. 1 (satu) Unit Printer Merek Epson L310 Warna Hitam untuk mencetak isi data dan bentuk surat keatas kertas dan blanko yang sudah dirinya siapkan;
 - c. 1 (satu) Pcs Martil bergagang Hijau Les Kuning dirinya pergunakan untuk memukul obeng agar menembus kertas untuk mencetak Nomor Blankonya;
 - d. 1 (satu) Pcs Obeng bergagang Biru dirinya pergunakan untuk melobangi kertas untuk mencetak nomor Blankonya;
 - e. 1 (satu) Pcs Stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dirinya pergunakan untuk stempel Dokumen Palsu yang sudah dirinya Cetak;
 - f. 5 Lembar Blanko Warna putih Berlogo Lambang Burung Garuda Pancasila;
 - g. Software Corel Draw 7;
- Bahwa saksi LEO NARDO HERTANTO untuk menstempel dokumen kapal tersebut mendapatkan 1 (satu) Pcs Stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dengan cara memesannya ke Tukang buat Stempel;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LEO NARDO HERTANTO mendapatkan Blanko warna putih berlogo lambang Burung Garuda Pancasila tersebut dengan cara memesannya dari salah satu tempat percetakan di Jalan Pramuka Jakarta;
- Bahwa saksi LEO NARDO HERTANTO membuat nomor Blanko yang berupa tulisan huruf dan angka yang dibentuk dari lobang-lobang kecil adalah dengan membuat pola terlebih dahulu di kertas dengan mencetaknya dengan printer dengan tulisan yang tipis kemudian melobanginya dengan menggunakan obeng dengan cara memukul-mukul obeng tersebut dengan martil hingga berlobang, sambil mengikuti garis sesuai pola huruf dan tulisan yang sudah dibuat;
- Bahwa saksi LEO NARDO HERTANTO membuat nama pejabat yang menanda tangani masing-masing Dokumen Palsu Kapal Sea Tanker yang dibuat dengan menggunakan Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang adalah karena mencontohnya dari Dokumen Kapal yang sudah tidak berlaku yang ada pada saksi LEO NARDO HERTANTO;
- Bahwa saksi LEO NARDO HERTANTO membuat tanda tangan yang tercantum didalam dokumen Kapal yang diduga Palsu tersebut persis sama dengan tanda tangan pejabat Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang Lampung adalah pertama memfotonya dengan menggunakan Hanphone, selanjutnya file gambarnya dipindahkan kedalam komputer Laptope kemudian ditampilkan di Software Corel Draw, kemudian gambar tanda tangan tersebut dijadikan pola untuk membuat dan meniru tanda tangan Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang Lampung, selanjutnya tanda tangan yang sudah jadi tersebut tinggal dipindahkan dan atur posisinya di masing-masing format Surat / Dokumen Kapal tempat tanda tangan pejabat Capt. HERU HERNAWAN. M.Mar., M.M. selaku Kabid Status Hukum dan Sertifikasi Kapal KSOP Kelas 1 Panjang, kemudian diCetak dengan menggunakan printer dan selanjutnya diStempel dengan Stempel Kantor

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang dirinya menggunakan untuk stempel Dokumen kapal yang asal jadi yang sudah dipesan di tukang stempel;

- Bahwa Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli yang dibuat oleh saksi LEO NARDO HERTANTO Bin HARTONO AMSORI adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019.
2. 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019.
3. 12 (dua belas) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK SEMENTARA No. AL.601/22/12/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019.
4. 5 (lima) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA SEMENTARA No. AL.601/22/2/KSOP.PJG - 19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2020;
5. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN SEMENTARA No. AL.601/31/2/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
6. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1966) No. 021742 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
7. 2 (dua) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.601/21/11/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
8. 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/14/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/13/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 10.2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/12/10/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM No. AL.527/29/12/KSOP-PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- Bahwa setelah pembuatan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut selesai saksi LEO NARDO HERTANTO memberitahu kepada saksi RIKO ANTONI melalui Hanphone dan Whatsapp, kemudian saksi RIKO ANTONI menyuruh untuk mengirimkannya dan menyerahkan hasilnya kepada saksi AGUS SALIM sambil mengirimkan nomor hanphone saksi AGUS SALIM, kemudian saksi LEONARDO HERTANTO memesan Gojek untuk mengantarkan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau Palsu tersebut dengan terlebih dahulu membungkusnya dengan Map dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik, dan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut diterima oleh saksi AGUS SALIM;
- Bahwa setelah menerima Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut saksi AGUS SALIM segera menghubungi Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII melalui Hanphone dan memberitahukan kalau Dokumen Kapal sudah selesai, kemudian Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII mengajak saksi AGUS SALIM bertemu di Grand I Hotel Nagoya Batam;
- Bahwa sekira pertengahan bulan Desember 2019 saksi AGUS SALIM, Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII, saksi ERIC KUSUMA dan GLEN (Pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 dari Singapore) bertemu di Grand I Hotel Batam dan ditempat tersebut Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII menyerahkan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT.

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2714 asal jadi atau seolah-olah asli tersebut kepada saksi ERIC KUSUMA;

- Bahwa setelah dokumen kapal tersebut selesai dibuat kemudian tanggal 7 Februari 2020 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 bertolak dari OPL (Outer Port Limit) Timur Kota Batam menuju ke Balikpapan Kalimantan Timur dan sampai di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2020, oleh petugas Syahbandar Balikpapan dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut ditolak karena tidak terdaftar dan diduga palsu, atas kejadian penolakan dokumen kapal tersebut saksi ERIC KUSUMA baru mengetahui bahwa dokumen tersebut adalah diduga palsu atau tidak terdaftar di kantor Kesyahbandaran di Indonesia, setelah mengetahui dokumen tersebut diduga palsu atau tidak terdaftar di kantor syahbandar maka saksi ERIC KUSUMA menghubungi Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII, namun Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi dan ketika dicari diKontrakanya juga tidak ada;
- Bahwa ketika mengetahui dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 diduga palsu atau tidak terdaftar saksi ERIC KUSUMA menyerahkan atau sudah tidak sanggup mengurus Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut dan dirinya menyerahkan segala sesuatunya kepada perusahaan Sea Hub Tankers Pte.Ltd. selaku pemilik Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 di Singapura, kemudian pihak perusahaan Sea Hub Tankers Pte.Ltd. menunjuk PT. Bestari Samudera Abadi untuk mengageni Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut, selanjutnya PT. Bestari Samudera Abadi berkoordinasi dengan Syahbandar Balikpapan untuk meminta bantuan agar Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 diberangkatkan ke Batam guna untuk perbaikan mesin dan kebocoran pada buritan kapal;
- Bahwa saksi M. AKBAR ASWIN Staf Operasional PT. Bestari Samudera Abadi melakukan koordinasi dengan Syahbandar Balikpapan sehingga pada tanggal 29 Januari 2021 terhadap 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT.

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2714 tanggal 06 Desember 2019 petugas dari pihak KSOP Kelas I Balikpapan bisa diberikan endorse (persetujuan) dokumen tersebut guna untuk satu kali pelayaran ke Batam dan SPB (Surat Persetujuan Belayar) No. U.1/KSOP.I/287/01/2021 tanggal 31 Januari 2021;

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 bertolak dari Balikpapan Kalimantan Timur tujuan ke Batam Provinsi Kepulauan Riau dan pada tanggal 9 Februari 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 sampai di Batam (PT. Bahtera Bestari Shipyard) dalam rangka Docking (perbaikan);
- Bahwa saksi HANDRI EKO, S.H, TAMSIL, A.Md dan saksi AKHYANUS MARWAN, S.E pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Sekira pukul 14.00 WIB diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang tiba di Batam pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 di Pos Syahbandar Telaga Punggur KSOP Khusus Batam, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut ditemukan 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA dan 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA diduga palsu atau tidak terdaftar di Kantor Syahbandar kemudian dengan adanya kejadian tersebut para saksi melaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa menurut saksi HANDRI EKO, S.H, TAMSIL, A.Md dan saksi AKHYANUS MARWAN, S.E yang menjadi dasar terhadap dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 dan 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019 tersebut diduga palsu adalah :
 - a. Ketidaksesuaian Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang menandatangani Sertifikat SURAT LAUT SEMENTARA dan SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. yang saat ini sudah berusia 63 tahun dan pada tahun 2019 berusia 61 tahun dan seharusnya sudah pensiun;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sesuai dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang menandatangani Sertifikat SURAT LAUT SEMENTARA dan SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. CPNS di angkat pada saat berusia 44 Tahun;
- c. Adanya Endorse di Sertifikat SURAT LAUT SEMENTARA dan SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang masa berlakunya telah habis;
- Bahwa atas perintah pimpinan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Sekira pukul 12.30 WIB saksi HANDRI EKO, S.H, TAMSIL, A.Md dan saksi AKHYANUS MARWAN, S.E tentang adanya dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA dan 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu tersebut ke kantor Ditpolairud Polda Kepri guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Biaya yang sudah diterima oleh Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII dari saksi ERIC KUSUMA untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut adalah Rp. 451.375.000,- (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Bahwa Biaya yang sudah diterima oleh saksi AGUS SALIM dari Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut adalah sebesar Rp125.000.000,-(Seratus duapuluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Biaya yang sudah diterima oleh saksi RIKO ANTONI dari saksi AGUS SALIM untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut adalah sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah);

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biaya yang sudah diterima oleh saksi LEO NARDO HERTANTO dari saksi RIKO ANTONI untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut adalah sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut ahli GALIH ERNOWO, S.E. ke - 11 (sebelas) dokumen Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut diduga palsu karena :
 - 1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang tidak berwenang untuk menerbitkan SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut karena Direktur Jenderal Perhubungan Laut tidak pernah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penggantian bendera kapal SEA TANKER II Kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang ;
 - 2) Mengenai NIP Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. pada dokumen tersebut NIPnya adalah 19581103 200212 1 005 yang benar NIP Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. adalah 19681103 200212 1 005 ;
 - 3) Ketidaksesuaian Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang menandatangani SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut yaitu 19581103 200212 1 005 (Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M.) yang saat ini sudah berusia 63 tahun dan pada tahun 2019 berusia 61 tahun dan seharusnya sudah pensiun pada tahun 2019 ;
 - 4) Penulisan Nomenklatur unit kerja pada bagian yang ditandatangani oleh Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. adalah Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang yang benar adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang (setelah kata Kesyahbandaran harus ada kata penghubung “dan”) ;
 - 5) Penulisan Nomenklatur unit kerja pada bagian yang ditandatangani oleh Capt. HERU HERNAWAN, M.Mar., M.M. adalah Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang yang benar

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang (penulisan Kelas 1 bukan menggunakan angka biasa, namun menggunakan angka romawi) ;

- 6) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal pasal 66 ayat (3) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang tidak berwenang menerbitkan SURAT LAUT SEMENTARA yang berwenang adalah :
 - a) Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
 - b) Kantor Kesyahbandaran Utama ;
 - c) Atase Perhubungan;
- 7) Pada kolom tanggal SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA harus diisi guna untuk menentukan tanggal dan tahun pembangunan Kapal, namun pada SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut kolom tanggal tidak diisi;
- 8) SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tersebut dikeluarkan di Panjang Pada tanggal 06 Desember 2020 namun masa berlakunya sampai dengan tanggal 05 Maret 2020 ;
- 9) Pada bagian isian tanggal peletakan lunas atau pada tahapan pembangunan kapal yang setara atau tanggal dilakukan perombakan atau modifikasi yang besar harus mengikuti pada kolom tahun pembangunan yang tertera pada SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu tahun 2010, namun pada SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tertulis 07 Juni 1994 ;
- 10) Pada bagian isian Panjang Kapal harus sesuai dengan Panjang Kapal yang tercantum pada SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yaitu

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85,39 Meter, namun Pada bagian isian Panjang Kapal SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tertulis 2714 Meter;

- Bahwa saksi ERIC KUSUMA mengalami kerugian sebesar Rp. 451.375.000,- (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) karena sudah mengeluarkan biaya yang diberikan kepada Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII untuk pembuatan Dokumen pergantian bendera Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 yang diduga palsu atau tidak terdaftar dikantor Syahbandar tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperentukan guna membuktikan suatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain seolah – olah surat itu adalah asli dan tidak dipalsukan dan apabila pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHD SHARIF Bin SHAFII dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk HUAWEI seri P 30 warna biru beserta kartu Telkomsel dengan nomor : 081270167778 dan 0811731873;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro warna abu – abu;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 0812759114028;
- 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire V5-571 Series warna hitam;
- 1 (satu) unit Printer merk Epson L310 warna hitam;
- 1 (satu) buah stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang;
- 1 (satu) buah Martil warna Hijau Les Kuning;
- 1 (satu) buah obeng bergagang warna biru;
- 5 (lima) lembar blangko warna putih berlogo lambang Burung Garuda Pancasila;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1902 Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor 081288803534;
- 1 (satu) Buah Kartu Singtel dengan nomor +6584014851;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Paspor Republic Of Singapura atas nama MOHD SHARIF Bin SHAFII;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOHD SHARIF;

- 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 12 (dua belas) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK SEMENTARA No. AL.601/22/12/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 5 (lima) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA SEMENTARA No. AL.601/22/2/KSOP.PJG - 19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN SEMENTARA No. AL.601/31/2/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI LAMBUNG BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI MESIN BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1966) No. 021742 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.601/21/11/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/14/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/13/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/12/10/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.105/11/6/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.509/1/3/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.602/4/6/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 16 (enam belas) lembar SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 No. AL.601/2/9/Ksop.Bpn 2021 tanggal 29 Januari 2021;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/13/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/3/4/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/14/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM No. AL.527/08/07/Ksop.Bpn-2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Belayar) No. U.1/KSOP.II/287/01/2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 31 Januari 2021;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 28 Januari 2021 (diterbitkan oleh petugas Karantina Kesehatan Balikpapan – Kalimantan Timur);

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714;

Dikembalikan kepada lembaga Pembiayaan SOCIETE GENERAL di Singapura (Berdasarkan Notice of Cancellation of Registry dari Togolese Maritime Authority International Ship Registry Nomor : 0043NOC/TG/09/19 tanggal 03 September 2019 yang tertuang didalam Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.002/259/4/DK/2020 tanggal 11 Juni 2020 Kapal MT. SEA TANKER II tersebut masih tercatat mortgage di SOCIETE GENERAL Singapura);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana dari Penuntut umum, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan Nomor

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

369/Pid.B/2021/PN Btm, tanggal 14 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohd Sharif Bin Shafii telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta melakukan pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 12 Pro warna abu-abu ;
 - 2) 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor 081275914028 ;
 - 3) 1 (satu) unit Laptop merk ACER Aspire V5-571 Series warna hitam ;
 - 4) 1 (satu) unit Printer merk Epson L310 warna hitam ;
 - 5) 1 (satu) buah stempel Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang ;
 - 6) 1 (satu) buah Martil warna Hijau Les Kuning ;
 - 7) 1 (satu) buah obeng bergagang warna biru ;
 - 8) 5 (lima) lembar blangko warna putih berlogo lambang Burung Garuda Pancasila;
 - 9) 1 (satu) Unit Handphone Merk HUAWEI seri P 30 warna biru beserta kartu Telkomsel dengan nomor : 081270167778 dan 0811731873;
 - 10) 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO 1902 Warna Biru;
 - 11) 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel dengan nomor 081288803534;
 - 12) 1 (satu) Buah Kartu Singtel dengan nomor +6584014851;Dimusnahkan;
- 13) 1 (satu) Buah Paspor Republic Of Singapura atas nama MOHD SHARIF Bin SHAFII;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 14) 1 (satu) lembar SURAT LAUT SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969) SEMENTARA No. : -1208-/Cca Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 16) 12 (dua belas) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK SEMENTARA No. AL.601/22/12/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 17) 5 (lima) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA SEMENTARA No. AL.601/22/2/KSOP.PJG - 19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2020;
- 18) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH KOTORAN SEMENTARA No. AL.601/31/2/KSOP.PJG -19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 19) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI LAMBUNG BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 20) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KLASIFIKASI MESIN BIRO KLASIFIKASI INDONESIA No. Register 17338 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 21) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT GARIS MUAT INTERNASIONAL (1966) No. 021742 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 23 Desember 2019;
- 22) 2 (dua) lembar SERTIFIKAT INTERNASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.601/21/11/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 23) 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/14/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 24) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/13/7/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/12/10/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 26) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.105/11/6/KSOP.PJG.19 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 06 Desember 2019;
- 27) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT NASIONAL GARIS MUAT KAPAL SEMENTARA No. AL.509/1/3/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 28) 2 (dua) lembar SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP SEMENTARA No. AL.602/4/6/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 29) 16 (enam belas) lembar SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL SEMENTARA Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 No. AL.601/2/9/Ksop.Bpn 2021 tanggal 29 Januari 2021;
- 30) 1 (satu) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN KONTRUKSI KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/13/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 31) 2 (dua) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.502/3/4/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 32) 3 (tiga) lembar SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG SEMENTARA No. AL.501/9/14/Ksop.Bpn 2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 33) 1 (satu) lembar DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM No. AL.527/08/07/Ksop.Bpn-2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 29 Januari 2021;
- 34) 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Belayar) No. U.1/KSOP.II/287/01/2021 Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 31 Januari 2021;
- 35) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714 tanggal 28 Januari 2021 (diterbitkan oleh petugas Karantina Kesehatan Balikpapan Kalimantan Timur) ;

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

36) 1 (satu) Unit Kapal MT. SEA TANKER II GT. 2714;

Dikembalikan kepada PT. Davina Sukses Mandiri melalui saksi Togu Hamonangan Simanjuntak;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pada tanggal 17 September 2021 Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 369/Pid.B/2021/PN.Btm, tanggal 14 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 33/Bdg/Akta.Pid/2021/PN Btm, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 September 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas Perkara banding masing-masing tanggal 17 September 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima untuk di periksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum antara lain mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Judex Facti / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini salah / keliru menerapkan hukum (sepanjang menyangkut barang bukti).

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal MT. Sea Tanker II GT. 2714 untuk dikembalikan kepada PT Davina Sukses Mandiri melalui saksi Togu Hamonangan Simanjuntak. Kami penuntut umum berpendapat bahwa majelis hakim telah salah dalam pertimbangannya mengembalikan barang bukti tersebut kepada terdakwa dengan alasan yang kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam pertimbangannya (hal. 77) yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal MT. Sea Tanker II GT. 2714 yang telah disita dari saksi Handri Eko, S. H. dan sesuai dengan keterangan saksi Togu Hamonangan Simanjuntak selaku Direktur PT. Davina Sukses Mandiri menerangkan bahwa terhadap kapal MT. Sea Tanker II GT. 2714 telah dilakukan jual beli sesuai dengan nota kesepahaman, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal dan Perjanjian Jual Beli Kapal di hadapan Notaris Agny Yuanita M. Tambunan, SH., sebagaimana Akta nomor 05 tanggal 29 April 2020 dan saat ini seluruh dokumen asli kapal berada ditangan saksi Togu Hamonangan Simanjuntak maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Davina Sukses Mandiri melalui saksi Togu Hamonangan Simanjuntak.
- Bahwa Penuntut Umum dalam memorinya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan banding kami penuntut umum.
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 369 / Pid.B / 2021 / PN. Btm tanggal 14 September 2021 sepanjang mengenai barang bukti 1 (satu) Unit Kapal MT. Sea Tanker II GT. 2714.
 3. Mengadili sendiri dan menyatakan barang bukti 1 (satu) Unit Kapal MT. Sea Tanker II GT. 2714 dikembalikan kepada lembaga Pembiayaan SOCIETE GENERAL di Singapura (Berdasarkan Notice of Cancellation of Registry dari Togolese Maritime Authority International Ship Registry Nomor : 0043NOC/TG/09/19 tanggal

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 September 2019 yang tertuang didalam Surat kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.002/259/4/DK/2020 tanggal 11 Juni 2020 Kapal MT. SEA TANKER II tersebut masih tercatat mortgage di SOCIETE GENERAL Singapura) sebagaimana surat tututan kami.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 369/Pid.B/2021/PN.Btm, tanggal 14 September 2021 dan memori banding dari Penuntut Umum, dimana memori banding dari Penuntut umum menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam salah / keliru menerapkan Hukum menjatuhkan putusan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal MT Sea Tanker II GT. 2714 dikembalikan kepada PT Devina Sukses Mandiri melalui saksi Togu Hamonangan Simanjuntak, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dan telah mempertimbangkan sesuai dengan fakta fakta hukum di persidangan dimana terhadap Kapal MT Sea Tanker II GT. 2714 telah dilakukan jual beli sesuai dengan Nota kesepakatan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kapal dan Perjanjian Jual beli Kapal dihadapan Notaris Agny Yuanita M. Tambunan, SH dan dokumen dokumen asli Kapal berada di tangan saksi Togu Hamonangan Simanjuntak, dengan demikian keberatan Penuntut umum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam salah menerapkan Hukum terhadap barang bukti Kapal Sea Tanker II GT. 2714, haruslah ditolak, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu " Turut serta melakukan pemalsuan surat" menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan seluruh

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo mengenai kualifikasi pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu "Turut serta melakukan pemalsuan surat" dan juga menyetujui dan membenarkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 369/Pid.B/2021/PN.Btm, tanggal 14 September 2021 yang dimintakan banding tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 369/Pid.B/2021/PN.Btm, tanggal 14 September 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 oleh kami Lince Anna Purba, SH.MH, sebagai Ketua Majelis, Eris Sudjarwanto SH.MH, dan Admiral, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sunariyah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Eris Sudjarwanto, SH.MH,

Lince Anna Purba, SH.MH,

Admiral, SH.MH,

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H.

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No. 500/Pid.B/2021/PT PBR